



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.Sus/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandra Alias Can Bin Abdurrahman ;
2. Tempat lahir : Merpati (Sambas) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/19 September 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan. Kalimantan Rt. 024 / Rw. 012 Dusun
Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk
Keramat Kabupaten Sambas ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Sandra Alias Can Bin Abdurrahman tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 67 /
PID.SUS.2019/PT PTK tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :
22 / PID.SUS.2010/PN Skw tanggal 28 Maret 2019 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk
PDM-169 /III/ SKW / 01/2019 yang berbunyi sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa Sandra Als Can Bin Abdurrahman, pada hari Jum'at
tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Jl. Ratu Sepudak Kel. Setapuk Besar Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ***pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan***, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pihak kepolisian Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi yang akan dibawa dan diperjual belikan diluar Kota Singkawang, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi M. Maulana dan saksi Ariu Safahan (keduanya anggota Polres Singkawang) yang langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai pada tempat yang dimaksud, saksi M. Maulana dan saksi Ariu Safahan beserta anggota Polres Singkawang lainnya melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux single cabin warna abu-abu gelap dengan nomor polisi KB 157 XY sedang melintas dengan membawa beberapa jerigen dengan kapasitas yang berbeda, selanjutnya saksi M. Maulana dan saksi Ariu Safahan bersama-sama dengan anggota Polres Singkawang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut dan ditemukan :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebanyak :
 - 39 (tiga puluh sembilan) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis premium \pm 35 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 liter yang berisi BBM jenis premium \pm 20 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter yang berisi BBM jenis premium \pm 10 liter;

Total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium adalah **1.300 liter**

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dari SPBU Pertamina Setapuk Kota Singkawang dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya, kemudian BBM jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada kios-kios di Kecamatan Teluk Keramat dan Kec.

Hal 2 dari 10 Hal putusan Nomor 67/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangaran Kabupaten Sambas dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya sampai dengan harga 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus) per liternya. ;

- Namun pada saat ditanyakan mengenai ijin pengangkutan dan niaga dari instansi yang berwenang, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya sehingga karena perbuatannya tersebut, terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sandra Als Can Bin Abdurrahman, pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Ratu Sepudak Kel. Setapak Besar Kec. Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **perbuatan melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha niaga**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pihak kepolisian Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi yang akan dibawa dan diperjual belikan diluar Kota Singkawang, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi M. Maulana dan saksi Ariu Safahan (keduanya anggota Polres Singkawang) yang langsung menuju lokasi yang telah diinformasikan, setelah sampai pada tempat yang dimaksud, saksi M. Maulana dan saksi Ariu Safahan beserta anggota Polres Singkawang lainnya melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Toyota Hilux single cabin warna abu-abu gelap dengan nomor polisi KB 157 XY sedang melintas dengan membawa beberapa jerigen dengan kapasitas yang

Hal 3 dari 10 Hal putusan Nomor 67/PID.SUS /2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, selanjutnya saksi M. Maulana dan saksi Ariu Safahan bersama-sama dengan anggota Polres Singkawang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut dan ditemukan :

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebanyak :
 - 39 (tiga puluh sembilan) buah jerigen kapasitas 35 liter yang berisi BBM jenis premium \pm 35 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kapasitas 20 liter yang berisi BBM jenis premium \pm 20 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen kapasitas 20 liter yang berisi BBM jenis premium \pm 10 liter;

Total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium adalah **1.300 liter**

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis premium tersebut dari SPBU Pertamina Setapak Kota Singkawang dengan harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya, kemudian BBM jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada kios-kios di Kecamatan Teluk Keramat dan Kec. Tangaran Kabupaten Sambas dengan harga Rp. 7.600,- (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liternya sampai dengan harga 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus) per liternya. ;
- Namun pada saat ditanyakan mengenai ijin pengangkutan dan niaga dari instansi yang berwenang, terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya sehingga karena perbuatannya tersebut, terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum. ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. ;

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. Nomor : PDM-167/Euh.2/SKW/02/2019, tertanggal 14 Maret 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Als Can Bin Abdrahman bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan BBM jenis Premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Paal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Kesatu;



2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sandra Als Can Bin Abdurahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM jenis premium \pm 35 liter ;
 - 2 (dua) jerigen kapasitas 20 liter berisi BBM jenis premium \pm 20 liter;
 - 1 (satu) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis premium \pm 10 liter;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Hilux Single Cabin warna abu-abu gelap nopol KB 157 XY Noka : MR032BB0H0205235 Nosin ITRA318583;Dikembalikan kepada saksi Abdurahman ;
 - 8 (delapan) lembar bonpembelian BBM jenis premium ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 22/Pid.Sus/ 2019/ PN.Skw tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sandra Alias Can Bin Abdurrahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut telah habis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) jerigen kapasitas 35 liter berisi BBM jenis premium \pm 35 liter
 - 2 (dua) jerigen kapasitas 20 liter berisi BBM jenis premium \pm 20 liter;
 - 1 (satu) jerigen kapasitas 20 (da puluh) liter berisi BBM jenis premium \pm 10 liter;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Toyota Hilux Single Cabin warna abu-abu gelap nopol KB 157 XY Noka : MR032BB0H0205235 Nositra ITRA318583;Dikembalikan kepada saksi Abdurahman
 - 8 (delapan) lembar bonpembelian BBM jenis premiumTetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

- I, Akta Permintaan Banding Nomor 22/ Pid.Sus/2019/PN.Skw tanggal 2 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang , yang mana isinya Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 2 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa Sandra alias Can bin Abdurrahman pada tanggal 15 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang ;
- II. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/ Pid.Sus/2019/PN.Skw tanggal 11 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang , yang mana isinya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding pada tertanggal 11 April 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 ;

Hal 6 dari 10 Hal putusan Nomor 67/PID.SUS /2019//PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas Nomor : 22/ Pid Sus/ 2019/ PN Skw 9 April 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, pada tanggal 15 April 2019 yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang , di mana telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; Pontianak ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 April 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 28 Maret 2019 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut ;

- Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai pembuktian jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan pertimbangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena nya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan tersebut ;
- Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun hukuman tersebut sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tidak memberikan efek jera dan efek pencegahan dan memiliki potensi tempat melakukan kejahatan (Potensial Offender) yang sama ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan menyebutkan masyarakat di teluk Kramat sangat membutuhkan BBM, namun Majelis Hakim masih tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa menghambur BBM dari daerah Singkawang yang mana BBM tersebut diperuntukan untuk masyarakat Singkawang sehingga masyarakat Singkawang dirugikan dalam hal ini ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan untuk mengangkut dalam melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar minyak berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, yang berhak memberikan izin usaha adalah menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan / atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi :

- a. Izin Usaha Pengelolaan ;
- b. Izin Usaha Pengangkutan ;
- c. Izin Usaha Penyimpanan ;
- d. Izin Usaha niaga ;

Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) Izin pun dan hanya memiliki Izin dari Sekretaris Desa dan Izin tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sandra tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dalam hal perkara yang sama banyak terpidana juga sudah dijatuhi hukuman pidana, namun Terdakwa Sandra tidak menjalani hukuman penjara tersebut, sehingga rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Maret 2019 No : 22/Pid Sus/2019/PN. Skw, Dan setelah membaca, memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum khususnya dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya Dakwaan ke 1 (satu) Pasal 53 huruf (b) Jo Pasal 23 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor : 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi, khususnya mengenai perizinan usaha pengangkutan yang berdasarkan hukum pembuktian Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, Serta penjatuhan hukuman bagi Terdakwa dengan segala pertimbangan hukumnya, oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 28 Maret 2019 Nomor : 22/Pid Sus/2019/PN Skw dapat dipertahakan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 Ayat 2 huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 22 / PID.SUS.2019/PN Skw tanggal 28 Maret 2019 atas Terdakwa Sandra Alias Can Bin Abdurrahman yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Kami ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua ABSORO , S.H.,M.H. dan JHON H BUTAR BUTAR , S.H.,MS.i M.H . masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor 67/Pid.Sus/2019/PT PTK, tanggal 30 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Hal 9 dari 10 Hal putusan Nomor 67/PID.SUS/2019//PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh
IRWAN JUNAIDI, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan
Barat, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa . ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

ttd

TOTOK PRIYO SUKANTO, S.H. M.H

HAKIM KETUA,

ttd

ERRY MUSTIANTO, S.H.M.H

ttd

JHON H BUTAR BUTAR, S.H.,MS.i, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.,.

Hal 10 dari 10 Hal putusan Nomor 67/PID.SUS/2019/PT PTK